



BUPATI ACEH TAMIANG  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/ 606 /2022

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, dipandang perlu dilakukan operasi penertiban dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk petugas penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk petugas penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Petugas Patroli Lapangan bertugas:
    1. mempelajari arahan tugas yang diberikan atasan;
    2. melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
    3. menyiapkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan piket patroli;
    4. melakukan patroli rutin lapangan;
    5. melakukan penertiban pedagang kaki lima;
    6. melakukan pembongkaran/penurunan papan reklame dan iklan yang tidak memiliki izin;
    7. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupten Aceh Tamiang.
  - b. Petugas Penertiban Pasar bertugas:
    1. mempelajari arahan tugas yang diberikan atasan;
    2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
    3. mempersiapkan peralatan piket pasar;
    4. melaksanakan pemantauan, pengawasan bagi para pedagang yang berjualan didalam pasar;
    5. melakukan penertiban terhadap para pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan;



6. melakukan...

6. melakukan pembinaan serta mengambil tindakan terhadap pedagang yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang;
  7. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Petugas Pengamanan Pendopo Bupati bertugas:
1. menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk memperlancar tugas pokok;
  2. melakukan penjagaan dan pengawasan disekitar lingkungan Pendopo Bupati;
  3. melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah;
  4. mencatat setiap peristiwa yang terjadi disekitar Pendopo Bupati untuk bahan laporan;
  5. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- d. Petugas Pengamanan Pendopo Wakil Bupati bertugas:
1. menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk memperlancar tugas pokok;
  2. melakukan penjagaan dan pengawasan disekitar lingkungan Pendopo Wakil Bupati;
  3. melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah.
  4. mencatat setiap peristiwa yang terjadi disekitar Pendopo Wakil Bupati untuk bahan laporan;
  5. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- e. Petugas Pengamanan Rumah Sekda bertugas:
1. menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk memperlancar tugas pokok;
  2. melakukan penjagaan dan pengawasan disekitar lingkungan Rumah Sekda;
  3. melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah.
  4. mencatat setiap peristiwa yang terjadi disekitar Pendopo Rumah Sekda untuk bahan laporan;
  5. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- f. Petugas Pengamanan Mako bertugas:
1. menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk memperlancar tugas pokok;
  2. melakukan penjagaan dan pengawasan disekitar lingkungan Mako;
  3. melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah;
  4. mencatat setiap peristiwa yang terjadi disekitar Mako untuk bahan laporan;



5. membuat...

5. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- g. Petugas Pengamanan Instansi Vertikal Kejaksaan bertugas :
1. menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk memperlancar tugas pokok;
  2. melakukan penjagaan dan pengawasan disekitar lingkungan Kejaksaan;
  3. melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah;
  4. mencatat setiap peristiwa yang terjadi disekitar Kejaksaan untuk bahan laporan;
  5. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- h. Petugas Pengamanan Kantor Bupati bertugas:
1. menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk memperlancar tugas pokok;
  2. melakukan penjagaan dan pengawasan disekitar lingkungan Kantor Bupati;
  3. melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah;
  4. mencatat setiap peristiwa yang terjadi disekitar Kantor Sekretariat Daerah untuk bahan laporan;
  5. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- i. Pengadministrasi Penegakan Perundang-undangan Daerah bertugas :
1. mempelajari standar pedoman dan prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas pengetikan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan;
  2. menerima surat masuk dan mengarahkan surat yang diterima sesuai dengan disposisi pimpinan dan mencatat dalam kartu kendali;
  3. mengumpulkan dan menyiapkan bahan, konsep-konsep surat, naskah, daftar, matrik yang akan diketik atas perintah atasan; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

KETIGA : Petugas Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Petugas Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.



KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 Pos Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening:1.05.02.2.01.01 5.1.02.02.01.0004
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 4 April 2022 M  
2 Ramadhan 1443 H

  
BUPATI ACEH TAMIANG,  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45/606 / 2022  
TANGGAL : 4 April 2022 M  
2 Ramadhan 1443 H

PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Wakil Penanggungjawab	
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Koordinator	
4.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Koordinator Penertiban Pasar	
5.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Koordinator Patroli Rutin	
6.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Koordinator Penertiban Administrasi	
7.	PDPK pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota Patroli Rutin	8 Orang
8.	PDPK pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota Penertiban Pedagang Kaki Lima	16 Orang
9.	PDPK pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota Pengamanan Pendopo Bupati	15 Orang
10.	PDPK pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota Pengamanan Kejaksanaan	7 Orang
11.	PDPK pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota Pengamanan Rumah Sekda	6 Orang
12.	PDPK pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota Pengamanan Mako	9 Orang

13. PDPK....

13.	PDPK pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota Pengamanan Pendopo Wakil Bupati	15 Orang
14.	PDPK pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota Pengamanan Kantor Bupati	18 Orang
15.	PDPK pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Operator Pengadministrasi Penegakan Perundang-undangan Daerah	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG  
  
 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 606 / 2022  
TANGGAL : 4 April 2022 M  
2 Ramadhan 1443 H

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PENANGANAN GANGGUAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM / ORANG / BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Wakil Penanggungjawab	-	
3.	Koordinator	-	
4.	Koordinator Penertiban Pasar	-	
5.	Koordinator Patroli Rutin	-	
6.	Koordinator Penertiban Administrasi	-	
7.	Anggota Patroli Rutin	250.000	8 Orang
8.	Anggota Penertiban Pedagang Kaki Lima	250.000	16 Orang
9.	Anggota Pengamanan Pendopo Bupati	300.000	15 Orang
10.	Anggota Pengamanan Kejaksaan	150.000	7 Orang
11.	Anggota Pengamanan Rumah Sekda	300.000	6 Orang
12.	Anggota Pengamanan Mako	300.000	9 Orang
13.	Anggota Pengamanan Pendopo Wakil Bupati	300.000	15 Orang
14.	Anggota Pengamanan Kantor Bupati	300.000	18 Orang
15.	Operator Pengadministrasi Penegakan Perundang-undangan Daerah	150.000	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG  
  
MURSIL